





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com	Kode/No : STD/SPMI/14
		Tanggal : 20 Oktober 2020
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Revisi : 8 September 2021
		Halaman : 1 - 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Timoteus Ata Leuehaq, S.S., M.A.	Tim Perumus		8 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud No. 3, tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, maka lembaga STFSP merancang dan menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Standar ini disusun sebagai acuan bagi STFSP untuk menentukan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP
2. Kepala LPPM
3. Kepala Program Studi
4. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan hasil penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
Ketua STFSP bersama dengan Kepala LPPM berkewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventaris sarana dan prasarana yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>dibutuhkan untuk penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat anggaran biaya pengadaan sarana dan prasarana penelitian. • Menyusun panduan dan pedoman penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 	<p>penelitian di STFSP, dibuktikan dengan daftar inventaris resmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada bukti anggaran pengadaan sarana dan prasarana penelitian. • Panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut:

- Formulir pengecekan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.
- Dokumen panduan penggunaan sarana dan prasarana penelitian

G. Referensi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

